

RELAAS PEMBERITAHUAN (PUBLIKASI)
Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Yk

Pada hari ini Senin tanggal 3 Februari 2025 Saya Wuri Mega Sari, SH
Jurusita pada Pengadilan Agama Yogyakarta atas perintah Ketua Majelis dalam
perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Yk .

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Daman bin Mardi, NIK 3519122309820002, Tempat, Tanggal Lahir, Madiun, 23
September 1982, Agama Islam, Pendidikan Tidak lulus SD, Pekerjaan Kuli
Bangunan, bertempat tinggal di Piji, RT 03/RW 01, Kelurahan Sumberbendo,
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 24/Pdt.G/2025/PA.Yk
Tanggal 24 Januari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Khofifah binti Saelan sebagai Penggugat;
Melawan
Daman bin Mardi sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (Daman bin Mardi) terhadap
Penggugat (Siti Khofifah binti Saelan);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Yogyakarta Tahun 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan
(verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya
setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) PERMA
Nomor 7 tahun 2022 jo. SK KMA Nomor 363 romawi III huruf B poin 5 yaitu melalui
surat tercatat yang dikirim melalui situs web dan papan pengumuman pengadilan.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan
mengingat sumpah jabatan.


Jurusita

Wuri Mega Sari, SH